



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Aceh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara:

Pembanding , Kabupaten Aceh Tenggara, dahulu **Pemohon Konvensi/**

Tergugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding , dahulu **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**,

sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kotacane Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama :

2.1. Anak ke I

2.2. Anak ke II

Halaman. 1 dari 15 Hal. Putusan. No.21/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.3. Anak ke III

dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi

3. Membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa:

3.1. Nafkah madhiyah anak selama tahun 2023 sebesar Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

3.2 Nafkah selama masa Idah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

3.3 . Mut'ah berupa emas seberat 6 (enam) mayam;

4. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi 1/3 dari gaji Tergugat Rekonvensi diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri dengan cara pemotongan gaji langsung oleh instansi tempat kerja Tergugat Rekonvensi;

5. Menetapkan 1/3 dari gaji Tergugat Rekonvensi diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sampai Penggugat Rekonvensi menikah lagi, dengan cara pemotongan gaji langsung oleh instansi tempat kerja Tergugat Rekonvensi;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi dan melaksanakan amar putusan angka 2, 3 dan 4 dalam amar Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 8 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 10 Januari 2024;

Halaman. 2 dari 15 Hal. Putusan. No.21/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 8 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan putusan yang amarnya;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding/semula Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Syari'ah Kutacane Register Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC, tanggal 27 Desember 2023 yang dimohonkan Banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak aj'i terhadap Termohon Kompensi di depan sidang mahkamah Syar'iyah Kutacane.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian.
2. Membebaskan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
 - 2.1 Nafkah Madhiyah anakselama tahun 2023 sebesarRp. 10. 500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa emas seberat 1,5 (satu setengah) mayam;
3. Menetapkan Tergugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuhanak (hadhanah) terhadap:
 - 3.1. Anak ke I
 - 3.2. Anak ke II
 - 3.3. Anak ke III
4. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi 1/3 dari gaji Tergugat Rekonvensi diserahkan kepada

Halaman. 3 dari 15 Hal. Putusan. No.21/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri dengan cara pemotongan gaji langsung oleh instansi tempat kerja Tergugat Rekonvensi.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Terbanding semula Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim tingkat Banding Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding, pada tanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Terbanding dapat menerima seluruh pertimbangan putusan a quo karena menurut Terbanding bahwa judex factie Mahkamah Syar'iyah Kutacane dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, oleh sebab itu Terbanding memohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh memutus perkara ini dengan dictum sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'yah Kutacane Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC, tanggal 27 Desember 2023;

Atau

Apabila Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Januari 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 23 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Januari 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 22 Januari 2024;

Halaman. 4 dari 15 Hal. Putusan. No.21/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 7 Februari 2024 dengan Nomor 21/Pdt.G/ 2024/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dalam perkara *a quo*, Pembanding adalah pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding adalah pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding maupun Terbanding adalah sebagai *persona standi in iudicio* untuk berperkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, kemudian permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 8 Januari 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni pada hari ke 14 (empat belas) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 28 C Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* (bundel A) khususnya surat permohonan Pembanding, berita acara sidang, salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC tanggal 27 Desember 2023 Masehi dan bundel B,

Halaman. 5 dari 15 Hal. Putusan. No.21/Pdt.G/2023/MS.Aceh



khususnya Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa agar Mahkamah Syar'iyah Aceh yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Mahkamah Syar'iyah Kutacane untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh:

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang mengabulkan permohonan Pembanding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengakui bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada tanggal 25 Januari 2023 mengakibatkan Pembanding pergi meninggalkan Terbanding sampai saat ini tidak pernah bersatu kembali sudah 9 (sembilan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran, maka Pembanding dan Terbanding telah menghadirkan keluarga di persidangan dan telah menerangkan penyebab perselisihan dan pertengkaran Pembanding dan Terbanding, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Mahkamah Syar'iyah Aceh berkeyakinan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia menjadi keluarga sakinah

Halaman. 6 dari 15 Hal. Putusan. No.21/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mawaddah dan rahmah seperti dimaksud dalam Firman Allah Swt. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 jelas tidak akan dapat tercapai, dan mempertahankan rumah tangga Pembanding dan Terbanding justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pembanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang mengabulkan permohonan Perbanding patut untuk dipertahankan;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Terbanding tentang hak asuh atas tiga orang anak Pembanding dan Terbanding dan nafkah madhiyah anak, oleh Pembanding dalam memori bandingnya keberatan hak asuh atas tiga orang anak Pembanding dan Terbanding ditetapkan kepada Terbanding karena Terbanding memiliki riwayat penyakit asma dan apabila kambuh dikhawatirkan Terbanding tidak dapat mengurus anak dengan baik, akan tetapi oleh karena fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi Terbanding terbukti selama anak-anak berada dalam asuhan Terbanding ternyata anak-anak telah diurus dan dipelihara dengan baik dan tidak pernah terjadi insiden yang membahayakan bagi anak-anak meskipun Terbanding mengidap penyakit asma dan Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang perlu mengemukakan norma yang termuat dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dari kaedah hukum yang terdapat dalam Hadits Rasulullah yang diambil menjadi pendapat majelis hakim sebagai berikut;

Halaman. 7 dari 15 Hal. Putusan. No.21/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Telah menceritakan kepada kami Mahmuud bin Khaalid As-Sulamiy, Telah menceritakan kepada kami Al-Waliid, dari Abu 'Amru – yaitu Al- Auza'iy, Telah menceritakan kepadaku 'Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya 'Abdullah bin 'Amru: Bahwasannya ada seorang wanita berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya; sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku". Lalu Kemudian Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah" (HR. Abu Dawud).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat oleh karena tidak terdapat hal-hal yang menggugurkan hak Terbanding untuk mengasuh anak-anaknya, maka dengan demikian Mahkamah Syariyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syariyah Kutacane yang menetapkan hak asuh anak kepada Terbanding dan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh atas ketiga orang anak Pembanding dan Terbanding telah ditetapkan kepada Terbanding, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, tentang kewajiban orang tua yang memperoleh hak asuh untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka dengan demikian Mahkamah Syariyah Aceh akan memperbaiki amar putusan tentang penetapan hak asuh anak (Hadhanah);

Nafkah madhiah tiga orang anak

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang mengabulkan petitum gugatan Pembanding tentang nafkah *madhiah* anak dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman. 8 dari 15 Hal. Putusan. No.21/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa sejalan dengan norma yang termuat dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 – huruf C. tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2019 angka 1 huruf a. bahwa Nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut;

Menimbang, Bahwa Terbanding menuntut kekurangan nafkah *madhiyah* anak sejak bulan Maret 2023 sampai saat gugatan diperiksa atau sejumlah Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Pembanding dalam jawaban mengakui kekurangan tersebut sedangkan jumlah biaya nafkah lampau sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas tentang kemampuan Terbanding, maka tuntutan tersebut untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada kedua belah pihak tidak terlalu memberatkan kepada Terbanding yang mempunyai penghasilan tetap minimal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan maka dengan demikian gugatan Pembanding dapat dikabulkan dengan menetapkan nafkah lampau (*madhiyah*) anak Pembanding dan Terbanding sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu) dan menghukum Pembanding untuk membayarnya kepada Terbanding, oleh karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane tentang nafkah lampau (*madhiyah*) anak patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding tentang nafkah Terbanding untuk selama masa iddah, disetujui oleh Pembanding dan Terbanding jumlah nominalnya, maka dengan demikian Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang telah menetapkan nafkah Terbanding untuk selama masa iddah patut untuk dipertahankan

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding tentang mut'ah, oleh Mahkamah Syar'iyah Kutacane dalam putusannya telah menetapkan mut'ah Terbanding berupa emas seberat 6 (enam) mayam, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa pemberian mut'ah merupakan kewajiban bagi seorang suami yang menceraikan isterinya maka untuk memenuhi maksud Pasal 149 huruf a, Pasal

Halaman. 9 dari 15 Hal. Putusan. No.21/Pdt.G/2023/MS.Aceh



158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, norma hukum dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 dan berpedoman kepada pendapat ahli hukum Islam Abu Zahra dalam Kitab Akhwalul Syakhshiyyah halaman 285, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 648 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang abstraksi hukumnya menjelaskan bahwa mut'ah selain menghibur istri yang dicerai, juga untuk biaya kelanjutan hidup bekas isteri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas dan ternyata Perkawinan Pembanding dengan Terbanding telah berlangsung sejak tanggal 4 Juli 2011 atau, 12 Tahun lebih dan telah dikaruniai tiga orang anak, maka Pembanding berkewajiban memberikan mut'ah kepada Terbanding berdasarkan keputusan, kelayakan serta disesuaikan dengan kemampuan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan juga telah diakui Terbanding, bahwa Pembanding pada saat ini hanya mempunyai penghasilan sekitar lebih kurang dua juta rupiah setiap bulan, ditambah lagi dengan nafkah anak yang harus dipenuhi, sementara Terbanding juga berprofesi sebagai PNS dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya, maka jumlah yang layak dan patut untuk biaya mut'ah Terbanding sesuai dengan kondisi keuangan Pembanding pada saat ini, maka dengan demikian gugatan Terbanding dapat dikabulkan dengan menetapkan mut'ah yang akan diberikan Pembanding kepada Terbanding berupa emas murni 3 (tiga) mayam dan menghukum Pembanding untuk membayarnya kepada Terbanding, oleh karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane tentang biaya mut'ah patut untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding tentang 1/3 dari gaji Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil diserahkan kepada Terbanding sebagai isteri yang dicerai, setiap bulan, Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman. 10 dari 15 Hal. Putusan. No.21/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa oleh karena putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan putusan dituangkan dalam bentuk deklaratoir sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka sudah tepat untuk menetapkan 1/3 gaji Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil diserahkan kepada Terbanding sebagai isteri yang diceraikan setiap bulan, dan pelaksanaannya dilakukan oleh instansi/kantor tempat Pembanding bekerja;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding tentang nafkah anak Pembanding dan Terbanding yang I, II dan III untuk masa yang akan datang sebesar 1/3 gaji Pembanding, oleh karena antara antara Pembanding dengan Terbanding telah tercapai kesepakatan tentang nafkah anak untuk masa yang akan datang, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane untuk itu patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman. 11 dari 15 Hal. Putusan. No.21/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dengan perbaikan, sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohon Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama :
 - 2.1. Anak I ;
 - 2.2. Anak II;
 - 2.3. Anak III;dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 3.1. Nafkah madhiyah anak selama tahun 2023 sebesar Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman. 12 dari 15 Hal. Putusan. No.21/Pdt.G/2023/MS.Aceh



- 3.2. Nafkah selama masa Idah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- 3.3. Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa emas murni seberat 3 (tiga) mayam;
4. Menetapkan secara hukum, 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat Rekonvensi menjadi bagian Penggugat Rekonvensi dan 1/3 (sepertiga) bagian menjadi bagian ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah).

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta dan **Drs. H. Idris, S.H dan Dra. ANB. Muthmainah WH, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. Mawardi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

Drs. H. Idris, S.H.,

Ketua Majelis,

d.t.o

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Halaman. 13 dari 15 Hal. Putusan. No.21/Pdt.G/2023/MS.Aceh



d.t.o

Dra. ANB. Muthmainah, WH.M.Ag.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Drs. Mawardi

Rincian biaya:

| | |
|-----------------|---|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman. 14 dari 15 Hal. Putusan. No.21/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)